

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Menurut KUHP, Tindak pidana yang dilakukan oleh majalah Playboy Indonesia dalam kasus majalah Playboy Indonesia adalah tindak pidana berkaitan dengan kesusilaan. Pasal yang dilanggar adalah pasal 282 ayat 3 jo. ayat 1 KUHP yang memuat delik pers tentang kejahatan tentang kesusilaan. Erwin Arnada dapat digolongkan sebagai turut serta, karena semua pemberitaan pers yang diterbitkan oleh majalah Playboy Indonesia terbit atas izin dan wewenang dari Erwin Arnada.
- Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, majalah Playboy Indonesia telah melanggar pasal 7 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. majalah Playboy Indonesia diwakili penanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12 dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam kasus ini yang dimaksud dengan penanggung-jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi adalah Erwin Arnada selaku pemimpin redaksi dan Ponti Carolus selaku direktur bisnis dan pengembangan atau pemimpin perusahaan.